



**PT PANIN FINANCIAL Tbk  
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/Tanggal : Kamis, 28 Juni 2018**  
**Waktu : Pukul 15.00 WIB**  
**Tempat : Panin Bank Building Lantai 4**  
**Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 -Senayan, Jakarta 10270**

**dengan mata acara Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan serta pemberian pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
3. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
4. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
5. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
6. Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
7. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
8. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**Penjelasan mata acara Rapat:**

Seluruh mata acara Rapat merupakan agenda yang rutin diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**Informasi lain :**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas :
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Juni 2018** sampai pukul **16.15 WIB**; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang rekening yang namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam Rekening Efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **5 Juni 2018** sampai pukul **16.15 WIB**.
3. Bahan Rapat tersedia bagi pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dalam bentuk dokumen fisik, yang dapat diperoleh jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
4. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
5. Para pemegang saham atau kuasa mereka yang menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya serta surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) sebelum masuk ke ruang Rapat. Dalam hal pemegang saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka pemegang saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
6.
  - a. Pemegang saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan Direksi, dengan ketentuan para anggota Direksi, Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
  - b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap jam dan hari kerja di Panin Bank Center lantai 5, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, Senayan, Jakarta 10270
  - c. Semua surat kuasa tersebut diatas harus diterima oleh Direksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 15 menit sebelum Rapat dimulai.